

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGENDALIAN KASUS  
*BULLYING* PADA ANAK**

**SKRIPSI**

**MARIYA ULVA  
NPM : 1821020233**



**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGEMDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGENDALIAN KASUS  
*BULLYING* PADA ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**MARIYA ULVA**

**NPM : 1821020233**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H

Pembimbing II: Uswatun Hasanah, M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

## ABSTRAK

*Bullying* merupakan situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok di mana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, membuat para korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, dan kasus terberat bisa menyebabkan korban *bullying* bunuh diri. Berdasarkan keterangan dari UPTD PPA Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2019-2020 yaitu sebanyak 56 *bullying* di Kabupaten Tanggamus. Hal yang lebih mengejutkan adalah kasus kekerasan serta *bullying* yang terjadi pada anak-anak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, tetapi dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya mampu memberikan rasa perlindungan, aman serta cinta dan kasih sayang pada anak.

Peran Dinas PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus berkewajiban melaksanakan upaya pengendalian serta memberikan perlindungan terhadap kasus *bullying* pada anak di Kabupaten Tanggamus, dengan demikian rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian kasus *bullying* sudah cukup baik hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan juga penyampaian Informasi. Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus *bullying* pada anak melalui beberapa program yang telah mereka buat yakni: Pembentukan Forum Anak Daerah, Pembentukan Kota Layak Anak (KLA), Program GenRe (Generasi Berencana), Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus telah sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Korban *Bullying*, Peran Dinas



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariya Ulva  
NPM : 1821020233  
NPM : 1821020233  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan, KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak”**, adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 April 2022

Penulis



Mariya Ulva

NPM : 1821020233



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Nama : Mariya Ulva**  
**Npm : 1821020233**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS PP, PA, DALDUK, DAN KB KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGENDALIAN KASUS BULLYING PADA ANAK.**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

**NIP. 197112041997032001**

**Pembimbing II**

**Uswatun Hasanah, M.Pd**

**NIP. -**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasa**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak”** disusun oleh, **Mariya Ulva**, NPM : 1821020233, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa 14 Juni 2022.

**Tim Penguji**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

(.....)

**Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**

(.....)

**Penguji III: Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd**

(.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Siyazah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ

الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ


*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

(QS. Al-Hujurat:(49) : 11)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillah...terima kasih Gusti Allah, Kanjeng Nabi, dan Semua yang Menginspirasi. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk.

1. Almamater Tercinta Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Teruntuk Bapak, Mamak terima kasih atas ketulusannya dalam mendidik, membesarkan dan membimbing penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dalam menemani, menyemangati dengan kelembutan do'a dan kasih sayang.
3. Kak, Mbak, Mas dan Adik serta semua yang menghargai proses, sedang dan terus berproses dan semua yang cinta kebermanfaatan dan bermanfaat.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mariya Ulva dilahirkan di Margodadi pada 01 Juli 2000 yang merupakan anak ke lima dari enam bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri bapak Turmudi dan mamak Siti Fatimah. Pendidikan dimulai dari

1. TK Rama Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Tahun 2007
2. Madsarah Ibtida'iyah Mathlaul Anwar Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Tahun 2007-2012
3. Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf Margodadi Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Tahun 2012-2015
4. Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf Margodadi Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2018
5. Dan di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara).
6. Menjabat sebagai Duta GenRe UIN Raden Intan Lampung 2019
7. Menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pendidik Sebaya UKM PIK Sahabat UIN Raden Intan Lampung 2020/2021
8. Menjabat Sebagai Duta GenRe Kabupaten Tanggamus 2021
9. Menjabat sebagai Ketua Umum GenBI Komisariat UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021/2022.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-nya kepada penulis serta sholawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammd SAW yangtelah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Kasus Bullying Pada Anak”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan masukan dan juga bimbingan kepada Mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty , S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan ibu Uswatun Hasanah, M.Pd selaku pembimbing II yang telah menyediakan

waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

4. Bapak Frengki, S.E., M. Si selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan bapak Fathul Muin, M. H.I selaku sekretaris Jurusan, terima kasih atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Untuk sahabat-sahabatku Deva, Rara, Zespy, Ria, Tri, Fifi, yang menjadi teman seperjuangan.
7. Saudari-saudari ku tercinta Nupus, Venti, dan Uus terima kasih telah menjadi saudara karib dikosan.
8. Teruntuk temen-temen seperjuangan Hukum Tata Negara Kelas (D) Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca dalam pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 12 April 2022

Penulis,

Mariya Ulva

1821020233

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Peneltian.....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	18
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Bullying</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....	20
1. Pengertian <i>Bullying</i> .....	20
2. Dasar Hukum <i>Bullying</i> .....	21
3. Jenis-Jenis <i>Bullying</i> .....	24
4. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Bullying</i> .....	28
5. Dampak <i>Bullying</i> Pada Anak .....	30
6. Pendapat Para Ulama Terkait <i>Bullying</i> .....	31

B. Bullying dalam Perspektif Hukum Positif .....	33
1. Pengertian <i>Bullying</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>Bullying</i> .....	35
3. Jenis-Jenis <i>Bullying</i> .....	37
4. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Bullying</i> .....	38
5. Dampak <i>Bullying</i> Pada Anak .....	43
6. Pihak-Pihak yang Berwenang dalam Pengendalian Kasus <i>Bullying</i> .....	44
C. Kewenangan Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Upaya Pengendalian Kasus <i>Bullying</i> pada Anak...	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus .....	54
B. Visi Misi Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus .....	57
C. Struktur Organisasi Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus .....	57
D. Gambaran Kasus <i>Bullying</i> pada Anak Kabupaten Tanggamus .....	59
E. Kebijakan Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus <i>Bullying</i> Terhadap Anak .....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus <i>Bullying</i> pada Anak.....	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus <i>Bullying</i> pada Anak.....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Rekomendasi .....	90

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blangko Konsultasi

Lampiran 2 Surat Izin Pra Riset

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanggamus

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB  
Kabupaten Tanggamus

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Turnitin



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak”. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

### 1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>1</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang mencakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 147

<sup>2</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 9

### 3. Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan.<sup>3</sup>

### 4. Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus.

Merupakan Lembaga perlindungan anak yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanggamus.<sup>4</sup>

### 5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.<sup>5</sup>

### 6. *Bullying*

*Bullying* merupakan hasrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita.<sup>6</sup>

### 7. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak” adalah menelaah peran Dinas Pemberdayaan

<sup>3</sup>Hari Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), 25

<sup>4</sup>Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

<sup>5</sup>Arief Saudi, *Sistem Pengendalian Manejemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995)

<sup>6</sup>Fadhilah Syam Nasution, *Perilaku Bullying dan Sosial Anak Usia Dini*, (JFace : Vol 1, No 1, 2017), 550

<sup>7</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus mengenai perannya dalam mengendalikan kasus *bullying* pada anak serta kebijakan apa yang dilakukan oleh Dinas tentang pengendalian kasus *bullying* pada anak.

## B. Latar Belakang Masalah

Prilaku *bullying* selama ini masih dianggap sebagai hal yang sederhana, padahal tidak menutup kemungkinan sekarang ini *bullying* menjadi ancaman terbesar bagi para remaja bahkan anak-anak. *Bullying* merupakan hasrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita namun sangat disayangkan sampai sejauh ini kasus *bullying* tidak ditangani secara optimal.<sup>8</sup>

*Bullying* merupakan situasi terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, membuat para korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak tergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya menurun.<sup>9</sup> Penelitian tentang *bullying* dalam skala internasional dan nasional terhadap anak-anak sekolah di Indonesia telah banyak dilakukan.

---

<sup>8</sup>Fadhilah Syam Nasution, *Perilaku Bullying dan Sosial Anak Usia Dini*. (JFace : Vol 1, No 1, 2017), 550.

<sup>9</sup>Rigby, K, "Consequences Of Bullying In Schools," *The Canadian Journal of Psychiatry*, 48 (9), 583–590.

Anak-anak Indonesia mengalami *bullying* baik secara tradisional atau melalui dunia maya (*cyber bullying*). *Bullying* yang dialami anak-anak berupa fisik dan psikis seperti panggilan (yang merendahkan/melecehkan) yang turut menjadi pendorong terjadinya bunuh diri. Jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan sehingga tidak berlebihan jika di tahun 2014 sebuah surat kabar telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi ‘darurat’ *bullying*. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat setidaknya 37.381 laporan *bullying* dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus *bullying* pada ranah pendidikan maupun sosial media.<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut dapat memperjelas bahwa *bullying* merupakan bentuk perilaku agresif yang dapat dilakukan dimanapun kapanpun dan oleh siapapun dengan paksaan dan serangan, sehingga muncul perilaku kekerasan yang dapat membentuk korban merasa tidak berharga. Salah satu dampak yang nyata adalah anak menjadi pribadi penakut hingga menarik diri, perlu adanya pencegahan terhadap perilaku *bullying* terutama pada lingkungan anak. Namun pada kenyataannya, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang melainkan mendapatkan ejekan bahkan perlakuan kasar dari lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan dari UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, terdapat beberapa kasus *bullying* dan kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2019-2020 yaitu sebanyak 56 kasus di mana dari

---

<sup>10</sup>Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. (Jakarta: Grasindo, 2008), 32.

<sup>11</sup>Arismantoro. *Tinjauan Berbagai Aspek Bullying: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 147.

kasus tersebut yang sering terjadi yaitu pelecehan seksual (20) kasus, kekerasan fisik (13) kasus, perdagangan manusia (8) kasus, serta perebutan hak asuh (4), pencabulan (9) kasus, penganiayaan (1) kasus, penelantaran anak (1) kasus.<sup>12</sup> Hal yang lebih mengejutkan adalah kasus kekerasan serta *bullying* yang terjadi pada anak-anak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, tetapi dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya mampu memberikan rasa perlindungan, aman serta cinta dan kasih sayang pada anak.<sup>13</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dari harta lainnya. Karena itu anak adalah amanah tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan

---

<sup>12</sup>Parsiyem, "Kabid PP, PA, DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus", Wawancara, April 16, 2021

<sup>13</sup>Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. (Jakarta: Grasindo, 2008), 31

<sup>14</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), 8

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan *bullying*. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun bangsa dan negara.

Hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal terpenting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentukan Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.<sup>15</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lebih lanjut, pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>16</sup>

Pemerintah dan negara juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Hak Anak Terdapat dalam Pasal 52-56

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua dan wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>17</sup>

Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.<sup>18</sup> Agama Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam termasuk anak-anak di dalamnya. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dikasihani dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.

---

<sup>17</sup>Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 10

<sup>18</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam System Pidana anak Indonesia*, (Bandung: Reftika aditama, 2014), 33

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah menampakkan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan deskriminasi.<sup>19</sup>

Perlindungan anak dalam Islam merupakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati orang tuanya berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang mencerminkan perilaku keadilan kepada anak.<sup>20</sup>

Bahkan di dalam Al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda yang lainnya, bahkan hak haknya juga dilindungi, sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ  
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang*

<sup>19</sup>Karim Sa'ad, *Agar Anak Tidak Durhaka*, (Jakarta: Darul Aqiqah, 2006), 8

<sup>20</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 13

*mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”(Q.S. Al-Hujurat [45]:11)*

Ayat di atas menjelaskan agar orang yang beriman untuk tidak merendahkan atau menghina orang lain baik itu pria, wanita, sesama muslim ataupun beda agama. Orang-orang yang melakukan tindakan ini oleh Al-qur'an dikatakan sebagai orang yang dzalim. Yang dimaksud merendahkan di sini meliputi mengejek, penghinaan, meremehkan, menghina, menyebutkan aib atau kekurangan orang lain yang membuat orang tertawa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang masalah ini penting untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak”

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak.

Adapun sub-fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran Kepolisian terhadap Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak.

#### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak?

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak.

#### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak, semoga mampu menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat

---

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 8

pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu hukum terutama hukum tata negara.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini bisa untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan masyarakat secara umum, serta dapat digunakan sebagai acuan oleh para peneliti lainnya.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk referensi penelitian ini meliputi hasil-hasil studi yang membahas perilaku bullying disekitar siswa dan anak dari sudut pandang yang berbeda adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis Sutriani pada tahun 2017, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang berjudul Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan *Bullying* di kalangan siswa berdasarkan Perspektif Islam (Study Kasus SMA Negeri 12 Makasar).

Skripsi ini membahas tentang *bullying* yang menjadi tindak kriminalisasi serta bagaimana *bullying* dalam pandangan hukum islam, serta membahas *bullying* yang terjadi dikalangan para remaja. Perbedaan skripsi yang akan saya tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Sutriani terletak pada kajiannya dimana Sutriani mengkaji bulling pada kalangan

remaja di SMA sedangkan skripsi yang akan saya tulis mengkaji *Bullying* pada kalangan anak-anak.<sup>22</sup>

2. Skripsi yang ditulis Sirait Yolanda Putri pada tahun 2018, beliau merupakan seorang mahasiswi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta fakultas hukum prodi ilmu hukum yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dalam lingkungan sekolah di Yogyakarta.

Dalam skripsi ini membahas terkait tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, perlindungan anak, dan asas-asas perlindungan anak. Tinjauan umum tentang anak korban bullying yang meliputi pengertian anak dan hak hak anak, pengertian korban dan hak-hak korban, pengertian *bullying* dan pengaturannya dalam hukum positif dan keberadaan *bullying* dikota Yogyakarta. Serta analisis mengenai perlindungan terhadap anak *bullying* di kota Yogyakarta yang meliputi faktor-faktor penyebab *bullying* terhadap anak disekolah dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dalam lingkungan sekolah dikota Yogyakarta.<sup>23</sup>

Perbedaan dengan skripsi yang saya buat adalah tinjauan hukumnya jika dalam laporan ini terfokus pada tinjauan hukum positif maka skripsi yang saya buat terfokus pada tinjauan hukum Islam sehingga terkait hak anak ini ditinjau secara hukum Islam.

---

<sup>22</sup>Sutriani, *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Islam*(study kasus SMA negeri 12 Makasar)', skripsi. Makasar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2007.

<sup>23</sup>Sirait Yolanda Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying dalam lingkungan sekolah di kota Yogyakarta*, skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2018.

## H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilaksanakan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>24</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>25</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian terkait Peran Dinas

---

<sup>24</sup>Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 199.

<sup>25</sup>Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 15

PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak.

## 2. Sumber dan Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan, data primer ini disajikan secara terperinci.<sup>26</sup> Dalam data primer ini penulis mendapatkan data informasi dari Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus yaitu Bidang Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP, PA) dan anak-anak yang mengalami kasus *bullying* sebagai data pelengkap.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

### c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi

---

<sup>26</sup>Suharsni, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka ipt, 2006), 114

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173

korban *bullying* di Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2020 dengan jumlah kasus sebanyak 59.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkapserta dapat diangkap mewakili populasi.<sup>28</sup> Sampel yang dipakai adalah *propositive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai keterkaitan dengan ciri dan sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi sampel di dalam penelitian ini 8 orang yang terdiri dari 5 orang dari Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus, 2 orang korban *bullying* yang telah mendapatkan penanganan dari UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, dan 1 orang warga masyarakat yang telah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada reponden dan

---

<sup>28</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1998), 148

jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>29</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di KUPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara<sup>31</sup>:

1) Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu pengecekan apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar, dan relevan dengan sumber yang ada.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 5

<sup>30</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 22

<sup>31</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2001), 184

## 2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlakukan oleh peneliti.<sup>33</sup>

## 3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar valid data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

## 4) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data, kesimpulan inilah yang nantinya menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif dengan metode bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data

---

<sup>32</sup>Suharsni, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka ipta, 2006), 175

<sup>33</sup>Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 9

yang diperoleh.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh, dengan cara meneliti, melukiskan, memaparkan dan Menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>35</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

### 1. BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penititan, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### 2. BAB II Landasan Teori

BAB ini berisi mengenai Tinjauan Umum tentang *bullying* yang berisi pengertian *bullying* dalam hukum Islam, Pengertian *bullying* dalam hukum Positif, *Maqashid Syari'ah* tentang peran Dinas.

### 3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB

<sup>34</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38

<sup>35</sup>Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 309


Kabupaten Tanggamus, dan peran nya terhadap pengendalian kasus *bullying* pada anak.

#### 4. BAB IV Analisis Penelitian

BAB ini berisi pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa penulis mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

#### 5. BAB V

BAB terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan memaparkan inti dari keseluruhan isi dalam skripsi yang penulis bahas dan juga berisi tentang beberapa rekomedasi sebagai saran yang diperlukan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam

#### 1. Pengertian *Bullying*

Pada dasarnya Al-Qur'an menyebutkan kata yang berkaitan dengan *bullying* tergambar dalam tiga macam bentuk term/ketentuan yaitu: *Sakhara*, *Talmiz*, dan *Istahza 'a* di mana dari masing masing term tersebut memiliki konotasi yang berbeda. Maka sangat penting kiranya mendeskripsikan makna di antara ketiga term di atas, sehingga mampu memahami maksud Al-qur'an dengan menggunakan term tersebut:.

##### a. *Sakhara*

Di dalam kamus al-ma'ani kata *sakhara* dibedakan menjadi dua bentuk yakni dengan menggunakan *tasydid* dan tidak menggunakan *tasydid*, jadi apabila kata *sakhara* tanpa *tasydid* memiliki arti mengejek, mencemo'oh, memperolok, menertawakan dan mencibir. Sedangkan jika lafadznya berupa *sakhkhara* yakni dengan *tasydid*, maka memiliki arti menundukkan, memanfaatkan, dan menggunakan.<sup>1</sup> Lafadz *sakhara* disebutkan di dalam Al-qur'an sebanyak 42 kali dengan berbagai bentuknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abi Al-Qosim Al-Husain Bin Muhammad, "*Al-Raghib Al-Asfahani*", *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, *Juz I*, (Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz), 402

<sup>2</sup>Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Muj'am Al-Mufahras Li A;Faz Al-Qur'an Al-Karim*, (Dar Al-Kutub Al Misriyyah: 1364), 347

b. *Istahza 'a*

Berasal dari kata dasar *istahzaa-yastahziu-istahzi* mengikuti *wazan istaf'ala-yastaf'alu-istaf'il*. Di dalam *mu'jam li al-fazi Al-quran* menyebutkan lafadz *istahza 'a* berasal dari kata *al-huz'u* yang berarti ejekan berupa senda gurau atau mencemooh secara diam-diam. Lafadz *istahza'* dalam Al-qur'an disebutkan sebanyak 23 kali dengan berbagai lafadnya.<sup>3</sup>

c. *Lamiza*

Berasal dari kata *lamiza-yalmazu-wa yalmazu-lamzan, al-lamzu* memiliki arti ghibah yang mengandung celaan yakni terhadap orang yang tidak ada ayau hadir ditempat itu.<sup>4</sup> Dalam kamus lain menyebutkan lafadz *al-lamzu* dengan arti mencela keburukan pada diri seseorang baik berupa isyarat mata dengan mata, wajah atau semisalnya secara diam-diam. Lafadz *lamiza* disebutkan di dalam Al-qur'an sebanyak 4 kali dengan berbagai bentuknya.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Bullying*

Di dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana *bullying* sebenarnya juga tidak tercantum, namun menurut hukum Islam memandang perilaku tersebut dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain. *Bullying* merupakan tindakan yang mendzolimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. *Bullying* dilarang karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya

<sup>3</sup>Muhammad Fuad, *Mu'jam Mufahras*, 736

<sup>4</sup>Al-Raghib Al-Asfahani", *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an Juz 1*, (Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz), 402

<sup>5</sup>Muhammad Fuad, *Mu'jam Mufahras*, 653

dijatuhkan. Allah SWT telah berfirman sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat [45]:11)*

Pada ayat tersebut, terdapat kata لَا يَسْخَرُ yang artinya dilarang mengolok-olok, ini menjadi kata kunci dalam penelitian ini yang menurut penulis kata tersebut sesuai dengan kasus *bullying*. Dalam ayat di atas Allah SWT mengingatkan dan melarang kaum mukminin supaya jangan ada suatu kaum, kelompok, etnik, ras, bangsa, dan semisalnya yang mengolok-olok kaum lain atau yang semisal dengannya karena bisa jadi, mereka yang diolok-olok dihadapan Allah jauh lebih terhormat dan mulia dari mereka yang mengolok-olok.

Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan *bullying*, karena ukuran tinggi derajat seseorang dalam Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin atau bahkan ras. Kualitas dan

tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi dan juga kebermanfaatannya bagi manusia lain.<sup>6</sup>

Ibnu Katsir dalam *Tafsirul Quranil 'Adzim* juga menjelaskan, *Sukhriyyah* (hinaan) dalam ayat tersebut bukan berarti *Istihza'* (mengolok-olok), tetapi juga *Ihtiqaq* (memandang rendah). Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis sahih yang maknanya sebagai berikut: “sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan dan menganggap rendah manusia”. Tindakan semacam ini diharamkan dalam agama Islam.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam perbuatan tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah. Macam-macam jarimah itu sendiri meliputi *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*. Perbuatan mendzolimi dalam perilaku *bullying* dan dimaksud penganiayaan maka dapat dikategorikan dalam *jarimah qishash* dan ancaman hukumannya pun berupa hukuman *qishash* yaitu menyamakan antara *jarimah* dan hukuman. Namun, apabila hukuman *qishash* gugur maka dapat diganti hukuman *diyat* (denda) dengan seratus ekor unta, dan dapat juga dikenakan *ta'zir* yang menentukan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa.

Di dalam hukum Islam apabila pelaku melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jinayah qishash*. Dan apabila tindakan *bullying* mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara

---

<sup>6</sup>Intan Kurnia Sari, “*Bullying dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*”, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 9

<sup>7</sup>Ibnu Katsir, *Tafsirul Quranil 'Adzim*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Islami. 2016), 246

psikologi, maka pelaku *bullying* dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.

Berdasarkan kedua tindak pidana tersebut apabila terjadi tindak pidana, dalam hukum positif dijerat dengan pasal yang ada dalam KUHP. Sedangkan di dalam hukum Islam tindakan pidana ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi: *jarimah qishash hudud, qishash, diyat dan ta'zir*. Penentuan hukumnya diserahkan penuh kepada *'ulil amri*.

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas, Islam mengharamkan *bullying* hal ini juga dipertegas lagi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menetapkan ketentuan hukum dalam bermuamalah dengan sesama, baik didalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib bermuamalah berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebijakan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat dan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu'an al-munkar*). Dan setiap muslim yang bermuamalah diharamkan untuk melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.<sup>8</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Bullying*

Para mufassir menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa *bullying* yang dilakukan oleh orang kafir maupun sesama muslim itu terbagi menjadi

---

<sup>8</sup>Fatwa MUI, Nomor 24 Tahun 2017

tiga yaitu *bullying* kepada nabi dan rosul, *bullying* kepada sesama manusia, ancaman terhadap orang yang melakukan *bullying*.<sup>9</sup>

a. *Bullying* Kepada Nabi dan Rosul

*Bullying* yang dilakukan kepada Nabi adalah mengolok-olok dakwah beliau, jadi ketika Nabi menyampaikan dakwahnya orang-orang kafir itu mengolok-olonya dengan olokan yang sadis. Seperti yang di alami oleh Nabi Nuh yang diolok-olok kaumnya karena membuat sebuah kapal.

وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالِ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ<sup>10</sup>

*”Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek Kami, Maka Sesungguhnya Kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami)”. ”*

Orang-orang kafir mengolok-olok Nabi Nuh dengan olokan yang tidak mengenakkan yaitu “wahai Nuh engkau sedang membuat apa kemudian” Nabi Nuh menjawab “saya sedang membuat kapal”. Kemudian mereka mengejek lagi ,kamu membuat kapal diatas daratan dan bagaimana kamu bisa menjalakkannya. Nabi Nuh menjawab, kamu akan mengetahuinya. Padahal mereka para kaum sudah di beritahu oleh Nabi Nuh tentang akan adanya banjir besar, tetapi mereka masih saja tidak percaya. Akhirnya musibah datang dengan adanya banjir besar yang menenggelamkan mereka semua yang telah mengolok-olok Nabi Nuh.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Quran*, (Beirut: Darusy Syuruuq, 1992), 15.

<sup>10</sup>Ibid

b. *Bullying* Kepada Sesama Manusia

Yaitu kita dilarang untuk membully sesama manusia baik itu seiman atau tidak. Karena orang yang kita olok-olok tersebut belum tentu lebih jelek dari kita, bisa lebih baik dari kita.<sup>11</sup> Seperti pada surat Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat [45]:11)*

c. Selanjutnya Ancaman Terhadap Orang yang Melakukan *Bullying*

Orang yang melakukan *bullying* akan mendapat balasan dari Allah SWT, nanti pada hari kiamat. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 15 yaitu:

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

*“Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.”*

Allah akan membalas orang-orang mengolok-olok yaitu ketika hari kiamat mereka akan ditutup dari pintu surga dan mereka akan di

<sup>11</sup>Ibid

kembalikan ke neraka. Kemudian mereka dibiarkan terombang-ambing tanpa petunjuk dan tanpa arah tujuan. Kemudian mereka dipegang oleh Tangan yang Maha Kuasa. Mereka bagaikan tikus-tikus yang melompat-lompat ke dalam perangkap dengan melupakan jebakan yang kuat.<sup>12</sup>

#### 4. Faktor-Faktor *Bullying*

##### a. Keluarga

Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresif, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku *bullying* ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya.

##### b. Sekolah

Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan *bullying* ini. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku *bullying* akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. *Bullying* berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.

---

<sup>12</sup>Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Quran*, (Beirut: Darusy Syuruuq, 1992), 16.

c. Faktor kelompok sebaya.

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

d. Kondisi lingkungan sosial

Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku *bullying*. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan *bullying* adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa.<sup>13</sup>

## 5. Dampak *Bullying*

Dampak *bullying* dalam jangka pendek menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita masalah emosional dan perilaku.<sup>14</sup> Berikut beberapa dampak *bullying* agar lebih mudah di pahami.

a. Depresi

Ketika anak yang lebih tua dibanding korban mencoba untuk melakukan penekanan maka mereka tidak bisa melawan seperti

---

<sup>13</sup>Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso M. B, jurnal *faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying*, (Bandung: jurnal penelitian dan PPM, 2017), Vol. 04, No. 02, Hlm 327-328

<sup>14</sup>Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, Jurnal, *Bullying di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak*. (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Islam El-Terbawi, 2011), Vol 4 No 1, 23

layaknya pada orang-orang yang lebih muda. *Bully* juga bisa menimbulkan akibat depresi kepanjangan. Hal ini menyebabkan seorang anak merasa ditekan namun tidak bisa melawan dan akhirnya menyebabkan anaknya mengalami depresi dan perasaan ketakutan serta menimbulkan perasaan tidak nyaman.

b. Gangguan kecemasan

Ketika seorang menjadi korban *bully* dan mengalami permasalahan maka dia akan terus terbayang dan akhirnya merasa cemas, mereka akan merasa serba salah untuk melakukan berbagai kegiatan karena ujungnya dia akan mengira bahwa pembulian merupakan hasil akhirnya.

c. Konsep diri yang buruk

Kebanyakan seorang anak mendapatkan sikap *bully* yang jelek maka dia akan menjadi seseorang yang bersikap sangat buruk. Hal ini karena dia merasa trauma, dan merasa wajar melakukan hal tersebut.

d. Sering kecewa

Seringkali beberapa anak yang mengalami pembulian merasakan gerak atau aktifitas hidupnya terbatas. Melakukan A dan B salah, ini dan itu tidak benar dan sebagainya. Hal tersebut membuat anak yang menjadi korban *bullying* akan cenderung memiliki rasa kecewa.

e. Ketakutan

Korban *bullying* seringkali mengalami ketakutan akan hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Namun karena dia trauma maka korban akan merasa dikejar atau mengalami *bullying* dimana pun berada.

## 6. Pendapat Para Ulama Tentang Kasus *Bullying* pada Anak

*Bullying* juga dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan menyakiti orang tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, dimana para pihak yang tersakiti disebut korban.<sup>15</sup> Keruntuhan akhlak seseorang bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi dapat juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik, maka sikap dan tindakannya cenderung bengis, pemaarah, brutal, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada disekitarnya.

Islam penuntut penganutnya berbuat baik dan berakhlak mulia kepada semua makhluk diatas muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan tidak merusak alam yang telah Allah SWT ciptakan untuk manusia.

Dalam Islam akhlak yang baik dijadikan tolak ukur keimanan dan keislaman seseorang, Rosulullah SAW bersabda bahwa: “Telah menceritakan kepada kami Sa’ad bin Yahya bin Sa’id Al-Qurasy, dia berkata: “Telah menceritakan kepada kami ayahku, dia berkata: “Telah

---

<sup>15</sup>Zainal Husin Mulacleha, “Perilaku *Bullying* Pada Remaja Ditinjau dari *Self Asteem* dan Jenis *Kelamin*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2017), 4-5

menceritakan kepada kami Abu Burdah bin ‘Abdillah bin Abi Burdah, diriwayatkan dari Abu Burdah, diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Para sahabat berkata, “Wahai Rosulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling utama?” Rosulullah Bersabda, “yaitu ia yang tidak menyakiti muslim lainnya baik dengan lisannya maupun dengan tangannya.” (HR.Bukhari)<sup>16</sup>

Sedangkan menurut M Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, memperolok-olok (*bullying*) yaitu menyebut kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.<sup>17</sup> Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila dipahami lebih mendalam mengolok-olok bisa diartikan sebagai *bullying* karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa jadi orang yang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi dari pada orang yang mengolok-olok.<sup>18</sup>

Buya Hamka berpendapat dalam Tafsir Al-Azhar bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini sebagai nasihat kepada setiap orang muslim untuk bersopan santun dalam tiap pergaulan kepada setiap

---

<sup>16</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari, terj. Harun dan Zenal Mutaqin*, (Bandung: Jabal, 2015), 9

<sup>17</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 606

<sup>18</sup>Almad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz 13 terj. Bahrun Abu Bakar dkk.*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 220

orang lain Terlebih kepada muslim lainnya. Karena jika seorang membuly orang lain dengan melihat kekurangan orang lain dan lupa kekurangan dirinya sendiri sehingga bersikap sombong atau angkuh. Nabi Muhammad memperingatkan ini dalam hadisnya “Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia.” (H.R. Muslim).<sup>19</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir Menjelaskan 3 jenis *bullying* yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

- a. Pertama, tindakan *bullying* yang manjatuhkan atau merendahkan diri individu lain. Karena bagi Allah SWT. Bisa saja orang yang direndahkan atau diremehkan lebih terpuji jika dibandingkan orang yang membully atau merundungnya.
- b. Kedua, tindakan *bullying* dengan mencemooh dan mengata-ngatai pihak lain melalui perketaan atau gerak-gerik tubuh terlebih kepada sesama mukmin. Karena apabila mencela sesama mukmin maka secara tidak langsung telah mencela diri sendiri, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa, “orang-orang mukmin seperti kesatuan seseorang, ketika kepala seseorang sakit, seluruh tubuhnya ikut sakit. Jika matanya sakit, terasa sakit pula seluruh tubuhnya.” (HR. Imam Ahmad dan Muslim)
- c. Ketika, memberikan julukan yang tidak disukai (*laqob*). Julukan-julukan yang membuat marah bahkan bisa sakit hati. Yang mana hal-hal ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang. Julukan ataupun

---

<sup>19</sup>Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol 8, (Medan: Pustaka Panjimas, 1984), 428

gelar-gelar yang diberikan biasanya muncul ketika dilihat atas kebiasaan ataupun watak dan kejadian-kejadian yang ada pada dirinya.<sup>20</sup>

Namun ada pengecualian seperti seseorang telah terkenal dengan julukan tersebut dan tidak menyinggung perasaan. Perlu diingat bahwa tidak menyinggung perasaan terlebih bisa menyebabkan sakit hati orang lain. Sedangkan julukan-julukan yang baik dan terpuji maka diperbolehkan seperti *Al-Faruq* julukan Umar bin Khattab, *Dzun Nuuraini* untuk Utsman bin Affan dan Saifullah untuk Khalid bin Walid, atau *Ummul Mu'munin* untuk Sayyidah Aisyah<sup>21</sup>

## **B. *Bullying* dalam Perspektif Hukum Positif**

### **1. Pengertian *Bullying***

*Bullying* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan/risak, yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. *Bullying* dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu kata *bully* dan kata *bull*. *Bully* dalam bahasa Indonesia berarti penggertakan atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Sedangkan kata *bull* artinya banteng, berarti banteng yang

---

<sup>20</sup>Ibid

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol 13, (Jakarta: Gema Islami, 2016), 287

menyeruduk kesana kemari. Istilah ini muncul untuk menguraikan perilaku seseorang yang cenderung memberi efek negatif.<sup>22</sup>

*Bullying* didefinisikan sebagai situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok secara berulang-ulang dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis sehingga membuat korban *bullying* merasa takut, tidak percaya diri, cenderung enggan bersosial dengan lingkungannya dan terintimidasi.<sup>23</sup>

*Bullying* secara umum juga diartikan sebagai perpeloncoan, penindasan, pengucilan, pemalakan dan sebagainya. Komisi perlindungan anak mendefinisikan *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.<sup>24</sup>

Menurut Santrock, "*bullying* didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah."<sup>25</sup> Ken Rigby mendefinisikan "*bullying* sebagai suatu keinginan untuk menyakiti seseorang, keinginan ini diperlihatkan dalam sebuah tindakan untuk membuat seseorang menderita dan dilakukan secara

---

<sup>22</sup>Bibit Darmalina, *Perilaku School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokab Kulon Progo*, (Skripsi, Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 2012), 20.

<sup>23</sup>Heri Kurniawan, *Hubungan Antara Pertahanan Diri Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas X Bandung*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), 20

<sup>24</sup>Fitria Cakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Panduan Untuk Mengatasi *Bullying*, (Solo: Tiga Ananda, 2015), 11

<sup>25</sup>John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, terj. Mila Rahmawati, (Jakarta: Eirlangga, 2007), 213

langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, secara berulang kali dan disertai dengan perasaan senang”.<sup>26</sup>

Prilaku *bullying* dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik dan pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan. Tindakan tersebut bukan karena adanya suatu masalah sebelumnya, melainkan lahir dari sikap superioritas seseorang hingga seolah pelaku tersebut berhak dan memiliki kemampuan untuk merendahkan orang lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat diketahui bahwa *bullying* merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti seseorang secara fisik ataupun psikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang-ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih untuk tidak ada keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, pelaku secara senang hati melakukan perbuatan *bullying*.

## **2. Dasar Hukum *Bullying* pada Anak**

Dalam hukum di Indonesia, *bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya karena *bullying* sendiri bersifat luas. Namun di Indonesia sudah ada upaya perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Menurut

---

<sup>26</sup>Ponny Retno Astute, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta; PT Grasindo, 2012), 3

<sup>27</sup>Windy Sartika Lestari, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab *Bullying* dikalangan Peserta Didik: Social Science Education Journal,” *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 3, No.2 (2016), 149

pasal 1 ayat 15a, *bullying* dikatakan sebagai kekerasan dimana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sehingga tipe perundungan apapun, baik secara fisik, verbal, maupun sosial masuk kedalam kategori kekerasan dalam UU Perlindungan Anak. Pelaku *bullying* verbal dapat ancaman pidana sesuai pasal 80 yang mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76C, akan dipenjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000.

*Bullying* juga tidak hanya berfokus pada tindakan langsung atau verbal saja, tetapi tindakan *bullying* dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Tindakan *bullying* bagi pelaku dimedia sosial dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan adalah sebagai berikut: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak berhak atas perlindungan dari :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi (ekonomi dan seksual)
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, Penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

### 3. Jenis- Jenis *Bullying*

Ada beberapa jenis dan wujud *bullying*, tetapi secara umum, praktik-praktik *bullying* dapat dikelompokkan ke tiga kategori: *bullying* fisik, *bullying* non-fisik/verbal, dan *bullying* mental/psikologis.

*Bullying* fisik adalah jenis *bullying* yang kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korbannya.<sup>28</sup> Contoh-contoh *bullying* fisik antara lain: memukul, menggigit, meludahi, memalak, menendang, menampar menginjak kaki, menjegal, melempar dengan barang, menghukum dengan cara *push up*.<sup>29</sup>

*Bullying* non-fisik/verbal merupakan jenis *bullying* yang juga bisa terdeteksi oleh indra pendengaran kita, contohnya: menjuluki, menghina, menuduh, mempermalukan didepan umum, menebar gossip, memfitnah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. (Jakarta: Grasindo. 2008), 2-3

<sup>29</sup>Ponny Retno Astute, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 22.

<sup>30</sup>Ibid

*Bullying* mental/psikologis ini merupakan jenis *bullying* yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak cukup cakap dalam mendeteksinya. Praktik *bullying* ini terjadi diam-diam diluar radar pemantauan kita.<sup>31</sup> Contohnya: memandang sinis, mempermalukan didepan umum, memandang penuh ancaman, mengucilkan, mempermalukan, memandang dengan merendahkan, mencibir, bahkan meneror lewat pesan pendek telfon genggam atau email.

Sementara itu, Suharto menggolongan kekerasan (*bullying*) terhadap anak menjadi 4, yaitu:

- a. Kekerasan anak secara fisik (*Physical Abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksud adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.
- b. Kekerasan anak secara psikis (*Psychological Abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang biasanya mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual (*Sexcual Abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar

---

<sup>31</sup>Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. (Jakarta: Grasindo. 2008), 4

visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, incest serta eksploitasi seksual.

- d. Kekerasan anak secara social (*Social Abuse*), meliputi penelantaran dan eksploitasi anak.<sup>32</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

*Bullying* terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja tetapi setiap bagian yang ada disekitar anak juga turut memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam munculnya perilaku tersebut. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku *Bullying* yaitu:

##### a. Faktor Individu

Terdapat dua kelompok individu yang terlibat secara langsung dalam peristiwa *bully*, yaitu *pembully* dan korban *bully*.<sup>33</sup> Kedua kelompok ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku *bully*. Ciri kepribadian dan sikap seseorang individu mungkin menjadi penyebab suatu perilaku *bully*.

##### 1) *Pembully*

*Pembully* cenderung menganggap dirinya selalu diancam dan berada dalam bahaya. Biasanya, *pembully* memiliki kekuatan secara fisik dengan penghargaan diri yang baik dan berkembang. *Pembully* juga biasanya terdiri dari kelompok yang coba membina atau menunjukkan kekuasaan kelompok

<sup>32</sup>Retno Astute, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2012), 30

<sup>33</sup>Yusuf Syamsu, *Psikologis Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 25

mereka dengan mengganggu dan mengancam anak-anak lain yang bukan anggota kelompoknya. Pelaku *bullying* merasa sangat puas, melihat kegelisahan bahkan sorot mata permusuhan dari korban. Pada anak yang melakukan *bullying* biasanya baru muncul di usia sekolah dan berlangsung hingga bertahun-tahun.<sup>34</sup>

Kebanyakan dari mereka menjadi *pembully* sebagai bentuk balas dendam. Dalam kasus ini peranan sebagai korban *bully* telah berubah peranan menjadi *pembully*.

## 2) Korban *bully*

Anak-anak yang sering menjadi korban *bullying* biasanya menonjolkan ciri-ciri tingkah laku internal seperti bersifat pasif, sensitive, pendiam, lemah, dan tidak akan membalas sekiranya apabila diserang dan diganggu.<sup>35</sup> Secara umum anak-anak yang menjadi korban *bullying* mereka memiliki kepercayaan diri dan penghargaan diri (*Self Esteem*) yang rendah.

### b. Faktor Keluarga

Latar belakang keluarga turut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku *bullying*. Orang tua yang sering bertengkar atau berkelahi cenderung membentuk anak-anak yang beresiko untuk menjadi lebih agresif. Anak-anak yang mendapat kasih sayang yang kurang, masalah ekonomi, sikap otoriter orang tua terhadap anak,

---

<sup>34</sup>Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Kencana Kompas, 2011), 456

<sup>35</sup>Ibid

didikan yang tidak sempurna dan kurangnya ajaran yang positif akan berpotensi menjadi *pembully*.<sup>36</sup>

c. Faktor Teman Sebaya

Teman sebaya memainkan peranan yang tidak kalah penting terhadap perkembangan dan pengukuhan tingkah laku *bullying*, sikap anti sosial, dan tingkah laku dikalangan anak-anak. Kehadiran teman sebaya sebagai pengamat, secara tidak langsung membantu *pembully* memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Dalam banyak kasus saksi atau teman sebaya yang melihat, umumnya mengambil sikap berdiam diri dan tidak mau campur tangan.<sup>37</sup>

d. Faktor Sekolah

*Bullying* dapat terjadi disekolah jika pengawasan dan bimbingan etika dari para guru rendah, sekolah dengan kedisiplinan yang sangat kaku, bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten.<sup>38</sup>

e. Faktor Media

Paparan aksi dan tingkah laku kekerasan yang sering ditanyakan oleh televisi dan media elektronik akan mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak-anak dan remaja. Namun para ahli ilmu sosial umumnya menerima banyak tayangan yang berisi kekerasan akan

---

<sup>36</sup>Husaina A, *Hubungan Antara Persepsi Jenis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Resiko Perilaku Bullying Siswa di SMA Triguna Utama Ciputat*, (Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), 27

<sup>37</sup>Syamsu, *Psikologis Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001),

<sup>38</sup>Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Kencana Kompas, 2011), 457

memberi dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang pada anak-anak.

f. Faktor Kontrol Diri/Kepribadian

Kontrol diri adalah faktor yang berasal dari diri individu, control diri yang dimiliki setiap individu berbeda-beda, ada yang memiliki control diri yang tinggi dan ada yang memiliki control diri yang rendah.<sup>39</sup> Dengan adanya control diri individu dapat mengatur perilakunya secara positif dan mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi sehingga menghindari untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-temannya.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* antara lain:

- 1) Perbedaan kelas (Senioritas), ekonomi, gender, etnisitas dan rasisme. Biasanya muncul karena ada perbedaan strata atau tingkat ekonomi dari mayoritas yang berada di lingkungan tersebut yang menyebabkan munculnya perilaku *bullying*.
- 2) Guru yang memberikan contoh kurang baik terhadap siswa.
- 3) Ketidakharmonisan di rumah, juga menjadi salah satu timbulnya perilaku *bullying*, jika para orang tua sering bertengkar bahkan sampai menunjukkan kekerasan dihadapan anak-anaknya maka anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, begitu juga jika kurangnya rasa kasih

---

<sup>39</sup>Ibid., 27

sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, hal ini juga akan membuat anak memiliki perilaku agresif.<sup>40</sup>

4) Lingkungan sekolah yang tidak harmonis, hal ini juga memberikan pengaruh munculnya perilaku *bullying*, seperti halnya jika para guru yang kurang dalam memberikan pengawasan terhadap para siswa, dan adanya peraturan yang dibuat hanya untuk formalitas saja tetapi tidak benar-benar dipergunakan semestinya.

5) Karakter Anak seperti:

- a. Dendam atau iri hati
- b. Adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuasaan fisik dan daya tarik seksual.
- c. Untuk meningkatkan popularitas pelaku dikalangan teman sepermainannya.
- d. Persepsi nilai yang salah atas perilaku korban, karena rendahnya kepercayaan diri dan (*self esteem*) yang dimiliki korban, korban seringkali merasa bahwa dirinya memang pantas untuk di *bully*.<sup>41</sup>

## 5. Dampak *Bullying* pada Anak

Rigby mengklasifikasikan dampak psikologis yang dirasakan korban *bullying* terbagi menjadi empat kategori, antara lain.

---

<sup>40</sup>Retno Astute, *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2012), 51-55

<sup>41</sup>Ibid., 51

- a. Memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, perasaan bahagia muncul pada korban, korban menjadi mudah marah, sensitive serta harga dirinya rendah.
- b. Memiliki pandangan dan kemampuan sosial yang rendah, korban pada kategori ini sering menarik diri dari lingkungan.
- c. *Psychological distress*, pada kategori ini korban memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi, depresi dan memiliki dorongan bunuh diri.
- d. Dampak negatif secara fisik, seperti luka-luka, serta penyakit lainnya seperti sakit kepala, demam, flu, dan batuk.<sup>42</sup>

Orang tua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak. Anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berseri. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, biasanya telah terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orang tuanya.<sup>43</sup>

## 6. Pihak-Pihak yang Berwenang dalam Pengendalian Kasus *Bullying*

Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta

---

<sup>42</sup>Irwan Indera Putra, *Hubungan Antara Perilaku Bullying dengan Permasalahan Menyesuaian Psikososial pada Siswa-Siswi SMA*, (Jakarta: Diva Press, 2010), 32

<sup>43</sup>Sarlito W Sarwono, *Psikologis Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 13

mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>44</sup> Oleh karena itu ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak, anak pun memiliki beberapa kewajiban berdasarkan pasal 19 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.<sup>45</sup>

Pengendalian kasus *bullying* bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga menjadi tugas setiap orang, dimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung

---

<sup>44</sup>M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8

<sup>45</sup>Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pihak yang berwenang dalam pengendalian kasus *bullying* yaitu:

Pertama adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa pada setiap kehidupan anajsemenjak awal kehadiran dimuka bumi, setiap anak melibatkan peran penting orang tuanya, seperti halnya pendidikan.<sup>46</sup> Orang tua diberikan kekuasaan penuh untuk mengasuh dan mengurus dalam masalah pangan, kesehatan, sandang, tempat tinggal dan pengajaran.<sup>47</sup> Dalam hal ini ketika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban an tanggung jawabnya beralih kepada keluarganya.

Kedua tanggung jawab masyarakat yaitu masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Ketiga tanggung jawab pemerintah dan negara dalam melindungi anak memiliki tanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, ragam, ras, dan golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik. Pemerintah dan negara juga bertanggung

---

<sup>46</sup>Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang), 39

<sup>47</sup>M Ilham Marzuq, *Islam Yahudi?*, (Jawa Timur: Mashun, 2008), 112.

jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>48</sup>

### **C. Kewenangan Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus dalam upaya Pengendalian Kasus *Bullying* pada Anak.**

Tingginya prevelensi kasus *bullying* pada anak di Kabupaten Tanggamus menjadi kekhawatiran bersama, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga ada peran dan tanggung jawab keluarga, serta anggota masyarakat. peraturan ini termaktub pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Berdasarkan aturan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal ini yaitu Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus.<sup>49</sup>

Hal ini sejalan dengan *Siyasah Dusturiyah* yang didalamnya mengatur masalah perundang-undangan erat hubungannya antara pemerintah dan anggota masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agamadan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anak maka pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk lembaga layanan terpadu di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Perlindungan Tentang Anak Nomor 35 Tahun 2014

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus pada tahun 2013 melalui Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.114/30/08/2019 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “*Lamban Ratu Agom*” Kabupaten Tanggamus yang sekarang telah berubah nama menjadi UPTD PPA “Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak” adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tanggamus.

Upaya pemenuhan kebutuhan akses penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat yang memiliki tugas selain upaya penekanan tetapi juga berupaya memediasi masyarakat serta mensosialisasikan Undang-Undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat, termasuk dalam penanganannya kuratif atau rehabilitatif. Selain itu sebagai UPTD PPA juga dapat menjadi pusat data, informasi, dan juga pusat koordinasi antara lintas sektoral.<sup>50</sup>

Adapun tugas dan tanggung jawab UPTD PPA Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pusat informasi perempuan dan anak
2. Menghimpun masukan dari masyarakat, memberikan solusi dan rujukan.
3. Pusat pelayanan : konseling, terapi psikologi dan media, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan
4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, LSM Pemerhati Perempuan dan Anak, Swasta dan Masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan,

---

<sup>50</sup>SK Bupati Tanggamus Nomor : B.114/30/08/2019 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus KUPTD PPA Kabupaten Tanggamus, 16 April 2021

ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan perempuan dan anak dan membuat laporan.
6. Melakukan penguatan jejaring informasi dan sosialisasi.<sup>51</sup>

UPTD PPA dalam memberikan layanan kepada masyarakat tentu harus berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada. SOP dapat dijadikan acuan untuk menilai pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>52</sup> Berikut adalah standar operasional prosedur (SOP) pelayanan penanganan pengaduan yang ada pada UPTD PPA Kabupaten Tanggamus :<sup>53</sup>

#### 1. Penjangkauan

Proses penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke bagian pengaduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), UPTD PPA, ataupun lembaga layanan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.

---

<sup>51</sup>Oktiana, “Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus”, *Wawancara*, 09 Maret 2022

<sup>52</sup>Samsiar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 09 Februari 2022

<sup>53</sup>Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, diakses pada 09 Februari 2022

- b. Melalui satgas, perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat mengadukan permasalahannya ke bagian pengaduan KPPPA, UPTD PPA, atau lembaga lainnya.
- c. Berdasarkan laporan tersebut, bagian pengaduan masyarakat KPPPA, UPTD PPA, ataupun lembaga layanan lainnya melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
- d. Apabila bagian pengaduan masyarakat KPPPA, UPTD PPA, atau lembaga layanan lainnya menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan surat tugas yang di tandatangi oleh sekretaris kementerian selaku pengarah satgas.
- e. Sebelum melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, satgas dapat melakukan hal sebagai berikut:
  - 1) Memastikan kembali alamat rumah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
  - 2) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, Kepolisian, RT/RW, atau perwakilannya.<sup>54</sup>

## 2. Wawancara

Dalam proses identifikasi, satgas harus melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, diakses pada 09 Februari 2022

<sup>55</sup>Safna, Tenaga Ahli Pendampingan UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 09 Februari 2022

- a. Bila korban adalah perempuan maka diupayakan wawancara dilakukan oleh satgas perempuan, dan apabila korbannya laki-laki maka upayakan wawancara dilakukan satgas laki-laki, dan jika korbannya anak-anak maka dapat dilakukan wawancara oleh satgas perempuan atau laki-laki.
- b. Upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah perempuan dan anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, suami, orang tua, maupun dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- c. Dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya
- d. Lakukan anamnesis atau tanya jawab kepada korban
- e. Tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci, seperti apa kejadiannya, apa yang menjadi pemicu, penderitaan apa yang dialami, apa akibatnya, oleh siapa, kapan, dimana, bagaimana melakukannya, berapa kali, respon apa yang dilakukan korban atau pelaku.

### 3. Observasi

Pada saat wawancara, satgas harus melakukan observasi menilai kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, pendampingan, pengantar serta menilai apakah dibutuhkan tindakan medis cepat atau segera.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, dicatat pada 09 Februari 2022

#### 4. Pengungsian Korban

Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ditempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keselamatannya maka satgas wajib menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban ke tempat yang aman dan meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian.<sup>57</sup>

Apabila satgas mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka satgas dapat mengungsikan perempuan dan anak ke UPTD PPA, rumah aman yang dibentuk:

- a. Kementerian/lembaga antara lain rumah perlindungan sosial anak, unit pelayanan perempuan anak, rumah perlindungan anak, rumah perlindungan trauma center, pusat pelayanan terpadu, lembaga perlindungan saksi dan korban, pusat krisis terpadu.
- b. Masyarakat, antara lain lembaga bantuan hukum, dan lembaga sejenis lainnya.

#### 5. Rujukan dan Rekomendasi

Satgas dalam melaksanakan fungsinya dapat melakukan rujukan untuk memberikan layanan lanjutan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan kategori layanan yang:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Safna, Tenaga Ahli Pendampingan UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 09 Februari 2022

<sup>58</sup>Safna, Tenaga Ahli Pendampingan UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 09 Februari 2022

- a. Memerlukan penanganan ahli
- b. Hanya dapat diberikan oleh unit layanan teknis
- c. Diperlukan bersifat gawat/ kritis
- d. Terkait dengan penegakan hukum.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan satgas dalam melakukan rujukan, antara lain:<sup>59</sup>

- a. Berkordinasi dengan UPTD PPA atau lembaga layanan lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
- b. Menyerahkan surat rujukan dan dokumen lengkap kepada UPTD PPA atau lembaga layanan lainnya.
- c. Mempersiapkan kendaraan untuk membawa korban ke UPTD PPA atau lembaga layanan lainnya.
- d. Melakukan observasi untuk memantau layanan yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dan
- e. Jika dalam pemantauan, layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut belum sesuai atau tidak ada perkembangan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan maka merekomendasikan kepada UPTD PPA untuk melakukan rujukan kembali ke lembaga layanan lainnya.

Setelah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan rujukan dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, maka satgas melaporkan pelaksanaan rujukan kepada UPTD PPA atau lembaga layanan lainnya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, dicatat pada 09 Februari 2022

<sup>60</sup>Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 09 Februari 2022

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi juz 13 Terj. Bahrun Abu Bakar dkk.* Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak. 2018
- Andri Priyatna. *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying.* Jakarta: Gramedia. 2010
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam.* Jakarta: KPAI. 2007.
- Arief Saudi. *Sistem Pengendalian Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.1995.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Arismantoro. *Tinjauan Berbagai Aspek Bullying: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter.* Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008
- Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Vol 8.* Medan: Pustaka Panjimas. 1984
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Fauzuddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender. 1999.
- Fitria Cakrawati. *Bullying Siapa Takut?, Panduan Untuk Mengatasi Bullying.* Solo: Tiga Ananda. 2015
- Gultom. Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Pidana anak Indonesia.* Bandung: Reftika Aditama. 2006.
- Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari, Terj. Harun dan Zenal Mutaqin.* Bandung: Jabal. 2015.
- John W. Santrock. *Perkembangan Anak, Terj. Mila Rahmawati.* Jakarta: Eirlangga. 2007
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

- Moh Roqib. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2009.
- Muhammad. Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- M Ilham Marzuq. *Islam Yahudi?*. Jawa Timur: Mashun. 2008.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Muhyidin, M. *Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam ) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum*. Diponegoro: Gema Keadilan. 2019.
- Ponny Retno Astute. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Grasindo. 2012
- Sa'ad, Karim. *Agar Anak Tidak Durhaka*. Jakarta: Darul Aqiqah, 2006.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2015.
- Sarlito W Sarwono. *Psikologis Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Setiawan, Hari. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Setiawan Widagdo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2018.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN LAMPUNG. 2015.
- Syafi'i, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan Al-qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Syamsu. *Psikologis Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2001.
- Wahbah AZ-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*, Vol 13. Jakarta: Gema Islami. 2016
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo. 2008.

Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana Kompas. 2011  
Yusuf Syamsu. *Psikologis Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2001

### **Undang-Undang**

Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

SK Bupati Tanggamus Nomor : B.114/30/08/2019 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus KUPTD PPA Kabupaten Tanggamus, 16 April 2021

SK Bupati Tanggamus Nomor : B. 232/32/08/2020 Tentang Terbentuknya Forum GenRe Kabupaten Tanggamus

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Visimedia, 2007

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Hak Anak Terdapat dalam Pasal 52-56

Fatwa MUI, Nomor 24 Tahun 2017

### **Jurnal**

Eko Suseno. "*Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam*". Jurnal Sol Justicia, Vol 1 No. 1 (2018): 30

Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meylanny Budiarti Santoso. "*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*". Jurnal, Padjajaran, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universits Padjajaran, (2017)

K, Rigby. "*Consequences Of Bullying In School.*" The Canadian Journal Of Psychiarty. 48 (8), 583-590

Nasution, Fadhilah Syam. "*Perilaku Bullying dan Sosial Anak Usia Dini.*" JFace: Vol 1, no. 1 (2017): 550

Shu-Ling Lai, Renmin Ye dan Kuo-Pao Chang. "*Bullying In Middle Schools.*" An Asian-Pacific Regional Study. *Asia Pacific Education Review* (2008): (9) (4) 393-405.

## **Skripsi**

Bibit Darmalina. *Perilaku School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokab Kulon Progo*. Skripsi. Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri: 2012.

Heri Kurniawan. *Hubungan Antara Pertahanan Diri Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas X Bandung*. Skripsi. Universitas Indonesia: 2012

Husaina A. *Hubungan Antara Persepsi Jenis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Resiko Perilaku Bullying Siswa di SMA Triguna Utama Ciputat*. Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2013.

Intan Kurnia Sari. *Bullying dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*". Skripsi. UIN Raden Intan Lampung: 2018

Sirait Yolanda Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying dalam lingkungan sekolah di kota Yogyakarta*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2018.

Sutriani, *Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Islam (Study kasus SMA Negeri 12 Makasar)*". Skripsi. Makasar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar: 2007.

Zainal Husin Mulacleha. *Perilaku Bullying Pada Remaja Ditinjau Dari Self Asteem dan Jenis Kelamin*. Skripsi Sarjana Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta: 2017.

## **Wawancara**

Ali Yamsir. Sekretaris Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 09 Februari 2022

Apripil Bahrul Ulum. Masyarakat Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 25 Maret 2022

Dalyana. Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 16 Februari 2022

Dandri Garda Farna. Program GenRe dalam Hal Pengendalian Kasus *Bullying*. *Wawancara*. 20 Mei 2021.

*Dokumentasi* Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 16 April 2021

*Dokumentasi* UPTD PPA Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 16 April 2021

M Raja Pangestu. Duta GenRe Kabupaten Tanggamus 2021. *Wawancara*. 22 Februari 2022

Oktiana. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 09 Maret 2022.

Parsiyem. Kabid PP, PA, DALDUK, dan KB Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*.

16 April 2021

Safna. Tenaga Ahli Pendampingan UPTD PPA Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 09 Februari 2022

Samsiar. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 09 Februari 2022

Santa. Korban *Bullying* di Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 26 Maret 2022

Weni. Korban *Bullying* di Kabupaten Tanggamus. *Wawancara*. 23 Maret 2022

#### **Website**

Collen Caman. What Country Has The Most Bullies, <http://www.latitudenews.com/story/what-country-has-the-most-bullies-2/>  
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/20/084259871/41-persen-murid-indonesia-alami-bully-siswa-sma-buat-aplikasi-atasi-trauma>

Republika Online, 23 Oktober 2014; Mark Pierce, *Eliminate Violence From Our Classrooms*, The Jakarta Post, 28 February 2015)

<sup>1</sup>Tisna Rudi, “Informasi Perihal *Bullying*”, Bigloveadagio, 2010, [https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi\\_perihal\\_bullying.pdf](https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf)